



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Sodik Sobil Huda Bin Mubari;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 12 Januari 1997;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn Kalipang RT.02/RW.016 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II	Nama lengkap	: Nur Syaifudin Al Ayyubi als Ayub Bin Darsono;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 24 Februari 1996;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn Kebonagung RT.05/RW.08 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
III	Nama lengkap	: Singgih Febrianto Bin Alm. Suyono;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 02 Agustus 1998;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn Kebonagung RT.09/RW.02 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Petani;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sodik Sobil Huda Bin Mubari ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Nur Syaifudin Al Ayyubi als Ayub Bin Darsono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Singgih Febrianto Bin Alm. Suyono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya, yaitu Krt. Nurwadi Rekso Hadinagoro, S.H., Se., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Panglima Sudirman Nomer 147, RT.003, RW. 005, Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/kuasa/2022/PN Njk tanggal 09 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 71/Kuasa/2022/PN Njk, tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 343/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang dan tata cara persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI, Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dakwaan Alternatif kami ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI, Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos Warna Abu-Abu merk "Prada"
- 1 (satu) buah switer gelap/warna hitam merk "BORNEO"
- 1 (satu) buah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan adanya kerumunan diantaranya ada yang melakukan pemukulan.
- 1 (satu) buah video yang memperlihatkan seseorang sedang dikroyok oleh banyak orang
- 1 (satu) buah video berdurasi 6 detik yang memperlihatkan seseorang terduduk di tanah yang dikerumuni oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Dikembalikan kepada saksi Korban OKYK SATRIYA

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni 2022 berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi korban OKYK SATRIYA bersama dengan saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setiawan hendak pulang dari melihat pertunjukan jaranan di Desa Banyu urip Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkerumun ditengah jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) puluh orang, Melihat hal tersebut kemudian para saksi korban dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Setiawan masing-masing menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh.

- Bahwa kemudian pada saat para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan berhenti di pinggir jalan tersebut, selanjutnya datang terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menghampiri saksi Korban Okyk Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Okyk Satriya dengan mengatakan "omonganmu ra penak" sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Okyk Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kananya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan "ora usah melu-melu" setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tangannya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tanganya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Okyk Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Okyk Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Okyk Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Okyk Satriya, sedangkan saksi korban Wahyu Hendrawan langsung dirangkul oleh Sdr SUKO dan diajak pergi kearah barat menjauh dari saksi korban Okyk Satriya.
- Bahwa pada saat saksi korban Okyk Satriya dikeroyok oleh segerombolan orang yang tidak dikenal, lalu datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Okyk Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Okyk Satriya sehingga saksi korban Okyk Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Okyk Satriya.
- Bahwa melihat korban Okyk Satriya jatuh ketanah dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang diantaranya terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Anak saksi Feri kemudian saksi korban Wahyu Hendrawan berlari kembali mendekati korban Oky Satriya dengan maksud untuk melerai tetapi saat berusaha untuk melerai kemudian datang terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) memukul bagian perut saksi Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali sehingga saksi Wahyu Hendrawan langsung duduk menahan rasa sakit sambil tetap beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penggeroyokan terhadap saksi Wahyu Hendrawan hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Oky Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyokan.

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Bawa Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) dan anak saksi Fery beserta segerombolan orang yang tidak dikenal , saksi korban OKYK SATRIYA dan saksi korban Wahyu Hendrmengalami luka-luka di tubuhnya sesuai dengan visum et repertrum No: 440/1237/ 411.303.13/2022/ tanggal 19 Juni 2022 pukul 10.00 Wib yang di buat dan ditandatangani oleh dr Cendana Gumilar selaku dokter Puskemas Tanjunganom yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap anak Oky Satriya, yang pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan memar di kepala kurang lebih 3 cm serta lecet dibagian mata sebelah kanan dan terhadap anak korban Wahyu Hendrawan ditemukan luka lecet dan memar di bagian kepala kiri yang pada pokoknya menyimpulkan luka-luka yang diderita oleh para korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA :

Bawa Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni 2022 berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi korban OKYK SATRIYA bersama dengan saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setiawan hendak pulang dari melihat pertunjukan jarahan di Desa Banyu urip Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkerumun di tengah jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) puluh orang diantaranya terdakwa 1 Sodik Sobil Huda Bin Mubari, Terdakwa 2 Nur Syaifudin Al Ayyubi Als Ayub Bin Darsono dan beberapa orang yang tidak dikenal, Melihat hal tersebut kemudian para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan masing-masing menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh.
- Bahwa kemudian pada saat para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan berhenti di pinggir jalan tersebut, selanjutnya datang terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menghampiri saksi Korban Oky Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Oky Satriya dengan mengatakan "omonganmu ra penak" sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Oky Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kanannya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan "ora usah melu-melu" setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tanganya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tanganya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Oky Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Oky Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Oky Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Okyk Satriya, sedangkan saksi korban Wahyu Hendrawan langsung dirangkul oleh Sdr SUKO dan diajak pergi kearah barat menjauh dari saksi korban Okyk Satriya.

- Bahwa pada saat saksi korban Okyk Satriya dikeroyok oleh segerombolan orang yang tidak dikenal, lalu datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Okyk Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Okyk Satriya sehingga saksi korban Okyk Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Okyk Satriya.
- Bahwa melihat korban Okyk Satriya jatuh ketanah dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang diantaranya terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Anak saksi Feri kemudian saksi korban Wahyu Hendrawan berlari kembali mendekati korban Okyk Satriya dengan maksud untuk melerai tetapi saat berusaha untuk melerai kemudian datang terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) memukul bagian perut saksi Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali sehingga saksi Wahyu Hendrawan langsung duduk menahan rasa sakit sambil tetap beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penggeroyakan terhadap saksi Wahyu Hendrawan hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Okyk Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyakan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Bahwa Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) dan anak saksi Fery beserta segerombolan orang yang tidak dikenal , saksi korban OKYK SATRIYA dan saksi korban Wahyu Hendrawan mengalami luka-luka di tubuhnya sesuai dengan visum et repertrum No: 440/1237/ 411.303.13/2022/ tanggal 19 Juni 2022 pukul 10.00 Wib yang di buat dan ditandatangani oleh dr Cendana Gumilar selaku dokter Puskemas Tanjunganom yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap anak Okyk Satriya, yang pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memar di kepala kurang lebih 3 cm serta lecet dibagian mata sebelah kanan dan terhadap anak korban Wahyu Hendrawan ditemukan luka lecet dan memar di bagian kepala kiri yang pada pokoknya menyimpulkan luka-luka yang diderita oleh para korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 (satu) Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban **OKYK SATRIYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas semua keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP saksi itu benar
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah menjadi korban tindak pidana kekerasan yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
 - Saksi menernagkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada salah satu orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI.
 - Saksi menerangkan Para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama dengan rekan-rekan terdakwa 1.
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan terdakwa Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Okyk Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Okyk Satriya.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Oky Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Oky Satriya sehingga saksi korban Oky Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Oky Satriya hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Oky Satriya dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyokan

- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Feri ikut melakukan pemukulan dari pengakuan Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBAR saat di introgasi di pihak kepolisian.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menggunakan stelan Kaos warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab saksi dikeroyok oleh terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI beserta rekan-rekannya.
- Akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka lecet dan memar di kepala serta lecet dibagian mata sebelah kanan

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas.

2. Saksi **WAHYU HENDRAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas semua keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP saksi itu benar
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah menjadi korban tindak pidana kekerasan yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Saksi menernagkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada salah satu orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI.
- Saksi menerangkan Para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi korban OKYK SATRIYA bersama dengan saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setiawan hendak pulang dari melihat pertunjukan jarahan di Desa Banyu urip Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkerumun ditengah jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) puluh orang, Melihat hal tersebut kemudian para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan masing-masing menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh.
- Bawa kemudian pada saat para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan berhenti di pinggir jalan tersebut, selanjutnya datang terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menghampiri saksi Korban Oky Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Oky Satriya dengan mengatakan “omonganmu ra penak” sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Oky Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kananya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan “ora usah melu-melu” setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tangannya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tanganya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Oky Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Oky Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Oky Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban Oky Satriya, sedangkan saksi korban Wahyu Hendrawan langsung dirangkul oleh Sdr SUKO dan diajak pergi kearah barat menjauh dari saksi korban Oky Satriya.
- Bawa melihat korban Oky Satriya jatuh ketanah dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang diantaranya terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Anak saksi Feri kemudian saksi korban Wahyu Hendrawan berlari kembali mendekati korban Oky Satriya dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk melerai tetapi saat berusaha untuk melerai kemudian datang terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) memukul bagian perut saksi Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali sehingga saksi Wahyu Hendrawan langsung duduk menahan rasa sakit sambil tetap beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penggeroyokan terhadap saksi Wahyu Hendrawan hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Oky Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyokan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap kami berdua.
- Bahwa tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi di pinggir jalan raya dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban Oky Satriya mengalami luka lecet dan memar di kepala serta lecet dibagian mata sebelah kanan Sedangkan saksi sendiri mengalami luka lecet dan memar di bagian kepala kiri
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi **WAHYU SETIAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggeroyokan adalah saksi OKYK SATRIYA dan WAHYU HENDRAWAN.
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi terjadi pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Saksi menernagkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada salah satu orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI.
- Saksi menerangkan Para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi korban OKYK SATRIYA bersama dengan saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setiawan hendak pulang dari melihat pertunjukan jarahan di Desa Banyu urip Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkerumun ditengah jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) puluh orang, Melihat hal tersebut kemudian para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan masing-masing menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh.
- Bawa kemudian pada saat para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan berhenti di pinggir jalan tersebut, selanjutnya datang terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menghampiri saksi Korban Oky Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Oky Satriya dengan mengatakan “omonganmu ra penak” sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Oky Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kananya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan “ora usah melu-melu” setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tangannya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tangannya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Oky Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Oky Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Oky Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban Oky Satriya, sedangkan saksi korban Wahyu Hendrawan langsung dirangkul oleh Sdr SUKO dan diajak pergi kearah barat menjauh dari saksi korban Oky Satriya.
- Bawa melihat korban Oky Satriya jatuh ketanah dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang diantaranya terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Anak saksi Feri kemudian saksi korban Wahyu Hendrawan berlari kembali mendekati korban Oky Satriya dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk melerai tetapi saat berusaha untuk melerai kemudian datang terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) memukul bagian perut saksi Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali sehingga saksi Wahyu Hendrawan langsung duduk menahan rasa sakit sambil tetap beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penggeroyokan terhadap saksi Wahyu Hendrawan hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Oky Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyokan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap kami berdua.
- Bahwa tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi di pinggir jalan raya dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban Oky Satriya mengalami luka lecet dan memar di kepala serta lecet dibagian mata sebelah kanan Sedangkan saksi sendiri mengalami luka lecet dan memar di bagian kepala kiri
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

4. Anak Saksi **FERI ANGGA REZA BIN RACHMANTO** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau penggeroyokan yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa Anak saksi menerangkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada empat orang yang saksi kenal yaitu terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) Sdr Gandos termasuk anak saksi FERI dan yang menjadi korban adalah saksi OKYK SATRIYA dan saksi Wahyu HENDRAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui peran dari Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban yang berbadan kecil (Wahyu Hendrawan) sedangkan terdakwa lainnya yang berada dilokasi kejadian saksi tidak melihat ikut memukul atau tidak.
- Bawa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi melihat terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI sudah memegang kerah korban OKYK SATRIYA (Pria yang berbadan gempal) sambil berteriak-teriak sehingga memicu keributan dan dikeroyok oleh orang yang sedang berkerumun di pinggir jalan Dusun Kebonagung.
- Bawa tempat kejadian penggeroyakan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum
- Bawa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 **SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bawa terdakwa I menjelaskan Terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) telah melakukan penggeroyakan terhadap saksi Okyk Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
 - Bawa terdakwa menerangkan Untuk pelaku penggeroyakan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada empat orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) Sdr Gandos dan anak saksi FERI.
 - Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI hendak pulang dari nonton jarahan saat itu melihat saksi korban Okyk Satriya yang kemudian terdakwa 1 teringat dengan kata-kata okyk satriya yang membuat terdakwa 1 sakit hati lalu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI datang menghampiri saksi Korban Okyk Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Okyk Satriya dengan mengatakan “omonganmu ra penak” sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Okyk Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kananya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan “ora usah melu-melu” setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tanganya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tanganya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Okyk Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Okyk Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Okyk Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Okyk Satriya.

- Bahwa pada saat saksi korban Okyk Satriya dipukul oleh terdakwa SODIK lalu tiba-tiba datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Okyk Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Okyk Satriya sehingga saksi korban Okyk Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Okyk Satriya dan terdakwa langsung segera pergi pulang.
- Bahwa tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum yang mana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat pada umumnya

2. Terdakwa 2 **NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan menjelaskan Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO bersama-sama Terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi Okyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada empat orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) Sdr Gando dan anak saksi FERI.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa hendak pulang selesai melihat pertunjukan jarana kemudian terdakwa 2 melihat terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI sedang berkelahi dengan memukul orang yang terdakwa tidak kenal, melihat hal tersebut terdakwa 2 langsung datang ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korba sehingga saksi korba terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Okyk Satriya dan terdakwa langsung segera pergi pulang.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan memukul terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI dan terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO memukul saksi korban secara bergantian dan yang pertama kali memukul saksi korban adalah terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI.
- Bahwa saat it terdakwa melihat terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian wajah menggunakan tangan kosong.
- bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa letak tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum yang mana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat pada umumnya
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban mengalami beberapa luka memar dan lecet pada bagian wajah dan kepala.

3. Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa terdakwa 3 menjelaskan menjelaskan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) bersama-sama Terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI dan terdakiwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi Okyk Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bawa terdakwa menerangkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada empat orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, Terdakwa terdakiwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO Sdr Gandos dan anak saksi FERI.
- Bawa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban hingga sksi korban terduduk di pinggir jalan dan terdakwa juga memukul saksi korban yang berbadan gempal sebanyak 1 (satu) kali saat dinaikan diatas Sepeda motor dan yang saksi ketahui peran dari terdakiwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO ikut melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban OKYK SATRIYA namun terdakwa 3 tidak tahu mengenai bagian tubuh korban bagian mana sedangkan terdakwa lainnya yang berada di lokasi kejadian saksi tidak melihat ikut memukul atau tidak.
- Bawa letak tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum yang mana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat pada umumnya
- Bawa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban mengalami beberapa luka memar dan lecet pada bagian wajah dan kepala.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos Warna Abu-Abu merk "Prada"
- 1 (satu) buah switer gelap/warna hitam merk "BORNEO"
- 1 (satu) buah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan adanya kerumunan diantaranya ada yang melakukan pemukulan.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video yang memperlihatkan seseorang sedang dikroyok oleh banyak orang
- 1 (satu) buah video berdurasi 6 detik yang memperlihatkan seseorang terduduk di tanah yang dikerumuni oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para terdakwa menjelaskan Terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi Oky Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib berlokasi di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bawa Para terdakwa menerangkan Untuk pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan dari 10 orang tersebut ada empat orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) Sdr Gandos dan anak saksi FERI.
- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI hendak pulang dari nonton jaranan saat itu melihat saksi korban Oky Satriya yang kemudian terdakwa 1 teringat dengan kata-kata oky satriya yang membuat terdakwa 1 sakit hati lalu terdakwa SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI datang menghampiri saksi Korban Oky Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Oky Satriya dengan mengatakan "omonganmu ra penak" sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Oky Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kanannya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan "ora usah melu-melu" setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tangannya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tangannya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Oky Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Oky Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Oky Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Oky Satriya.
- Bawa pada saat saksi korban Oky Satriya dipukul oleh terdakwa SODIK lalu tiba-tiba datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Oky Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Oky Satriya sehingga saksi korban Oky Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Oky Satriya dan terdakwa langsung segera pergi pulang.
 - Bawa tempat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum yang mana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. menggunakan kekerasan terhadap orang)

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemberar. Dengan demikian unsur ini, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban OKYK SATRIYA keterangan saksi WAHYU HENDRAWAN, saksi WAHYU SETIAWAN,, keterangan Anak Saksi FERI ANGGA REZA BIN RACHMANTO,, di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan para terdakwa terungkap fakta pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi korban OKYK SATRIYA bersama dengan saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setiawan hendak pulang dari melihat pertunjukan jarahan di Desa Banyu urip Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkerumun ditengah jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) puluh orang, Melihat hal tersebut kemudian para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan masing-masing menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kebonagung Desa Sumberkepuh.

Menimbang bahwa bahwa kemudian pada saat para saksi korban dan saksi Wahyu Setiawan berhenti di pinggir jalan tersebut, selanjutnya datang terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI menghampiri saksi Korban Okyk Satriya, saksi korban Wahyu Hendrawan dan saksi Wahyu Setia sambil berkata kepada saksi Korban Okyk Satriya dengan mengatakan “omonganmu ra penak” sambil memegang kerah Switer yang dikenakan saksi korban Okyk Satriya dengan menggunakan tangan kiri dan juga memegang kerah baju saksi Wahyu Setiawan menggunakan tangan kananya sambil berkata kepada saksi Wahyu Setiawan dengan mengatakan “ora usah melu-melu” setelah itu, terdakwa 1 melepaskan tangannya dari baju saksi Wahyu Setiawan sambil tetap tangannya yang satunya memegang kerah baju saksi korban Okyk Satriya dan kemudian terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI memukul saksi korban Okyk Satriya sebanyak 2 (dua kali) menggunakan tangan kosong mengenai wajah bagian pelipis kanan dan juga memukul kearah wajah saksi korban Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali yang saat itu berada dekat dengan saksi korban Okyk Satriya hingga suasana saat itu menjadi ribut dan membuat sekelompok orang yang berkerumun tersebut mulai tersulut emosinya sambil berdatangan melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Okyk Satriya, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wahyu Hendrawan langsung dirangkul oleh Sdr SUKO dan diajak pergi kearah barat menjauh dari saksi korban Okyk Satriya.

Menimbang bahwa pada saat saksi korban Okyk Satriya dikeroyok oleh segerombolan orang yang tidak dikenal, lalu datang terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO menggunakan tangan kosong terkepal memukul korban Okyk Satriya mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang salah seorang yang tidak dikenal memukul menggunakan helm mengenai pelipis kanan saksi korban Okyk Satriya sehingga saksi korban Okyk Satriya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil tetap beberapa dari mereka termasuk Anak saksi Feri melakukan pemukulan terhadap korban Okyk Satriya.

Menimbang bahwa melihat korban Okyk Satriya jatuh ketanah dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang diantaranya terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI, terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan anak saksi Anak saksi Feri kemudian saksi korban Wahyu Hendrawan berlari kembali mendekati korban Okyk Satriya dengan maksud untuk melerai tetapi saat berusaha untuk melerai kemudian datang terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) memukul bagian perut saksi Wahyu Hendrawan lebih dari satu kali sehingga saksi Wahyu Hendrawan langsung duduk menahan rasa sakit sambil tetap beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penggeroyakan terhadap saksi Wahyu Hendrawan hingga akhirnya datang salah seorang warga berhasil melerai dan memisahkan saksi korban Okyk Satriya dan saksi Wahyu Hendrawan dari sekelompok orang yang melakukan penggeroyakan.

Menimbang bahwa tempat kejadian penggeroyakan yang dilakukan oleh para terdakwa terletak di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat terlihat oleh masyarakat pada umumnya khusunya masyarakat di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban OKYK SATRIYA keterangan saksi WAHYU HENDRAWAN, saksi WAHYU SETIAWAN,, keterangan Anak Saksi FERI ANGGA REZA BIN RACHMANTO,,, di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 16.30 Wib di Pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI ,Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO, Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm dan keterangan tersebut merupakan keterangan para terdakwa tentang perbuatannya yang telah bersama-sama melakukan Pemukulan terhadap saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai tubuh saksi korban OKYK SAYRRIYA dan saksi Korban Wahy Hendrawan sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I SODIK SOBIL HUDA BIN MUBARI bersama-sama Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) dan anak saksi Fery beserta segerombolan orang yang tidak dikenal saksi korban OKYK SATRIYA dan saksi korban Wahyu Hendrmengalami luka-luka di tubuhnya sesuai dengan visum et repertrum No: 440/1237/ 411.303.13/2022/ tanggal 19 Juni 2022 pukul 10.00 Wib yang di buat dan ditandatangani oleh dr Cendana Gumilar selaku dokter Puskemas Tanjunganom yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap anak Okyk Satriya, yang pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan memar di kepala kurang lebih 3 cm serta lecet dibagian mata sebelah kanan dan terhadap anak korban Wahyu Hendrawan ditemukan luka lecet dan memar di bagian kepala kiri yang pada pokoknya menyimpulkan luka-luka yang diderita oleh para korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban OKYK SATRIYA mengalami kesakitan di bagian Wajah.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bawa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Adanya Perdamaian antara para terdakwa dengan saksi Korban di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 SODIK SOBIL HUDA Bin MUBARI, Terdakwa 2 NUR SYAIFUDIN AL AYYUBI Als AYUB BIN DARSONO dan Terdakwa 3 SINGGIH FEBRIANTO Bin SUYONO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Abu-Abu merk "Prada";
 - 1 (satu) buah switer gelap/warna hitam merk "BORNEO";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video berdurasi 12 (dua belas) detik yang memperlihatkan adanya kerumunan diantaranya ada yang melakukan pemukulan;
- 1 (satu) buah video yang memperlihatkan seseorang sedang dikroyok oleh banyak orang;
- 1 (satu) buah video berdurasi 6 (enam) detik yang memperlihatkan seseorang terduduk di tanah yang dikerumuni oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Dikembalikan kepada saksi Korban OKYK SATRIYA;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami JAMUJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

JAMUJI, S.H., M.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)